

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEMITRAAN DAN SKEMA PIRAMID, SERTA PENGAWASANNYA

A. Tinjauan Umum tentang Perekrutan Pada Pola Kemitraan dan Persekutuan Perdata Pada Umumnya

1. Pengertian Kemitraan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro, Kecil, dan Menengah menyatakan bahwa : “Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Makro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.”²⁴

Menurut Tugimin kemitraan itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik dari pada dikerjakan secara individu.²⁵

Menurut para ahli kemitraan adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana suatu pihak berada dalam kondisi yang lebih rendah dari yang lainnya namun membentuk suatu hubungan yang mendudukan keduanya berdasarkan kata sepakat untuk mencapai suatu tujuan.

²⁴ Jeane neltje saly, *Usaha Kecil Penanaman Modal Asing Dalam Perespektif Pandangan Internasional*, Jakarta Tahun 2001, hlm.35

²⁵ Tugimin, *Kewarganegaraan*, Surakarta Tahun 2004, hlm.7

Pola kemitraan usaha terampil dalam pembangunan guna kesejahteraan rakyat.²⁶

Kemitraan adalah/dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo, kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.²⁷

Lan Lion mengatakan bahwa kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.²⁸

Menurut Louis E. Boone dan David L. Kurtz kemitraan juga termasuk *Partnership* merupakan afiliasi dari dua atau lebih perusahaan dengan tujuan bersama yaitu saling membantu dalam mencapai tujuan bersama.²⁹ Kunci keberhasilan dalam memberikan peluang untuk meningkatkan peran usaha kecil adalah melalui program kemitraan dimana pemerintah Indonesia telah merencanakan program kemitraan pada tanggal 14 Januari 1991. Program kemitraan melalui keterkaitan perusahaan dan mitra usaha tersebut mengatur

²⁶ Jeane neltje saly, *Op.Cit.*, hlm.35

²⁷ Notoatmodjo, Soekidjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta Tahun 2003, hlm.30

²⁸ Muhammad jafar hafisah, *Kemitraan Usaha*, Sinar Harapan, Jakarta Tahun 2000, Hlm.10

²⁹ Louis, David, *Pengantar Bisnis*, Erlangga Jakarta Tahun 2002, hlm.21

hubungan kerjasama keterkaitan antara usaha besar dan usaha menengah dengan usaha kecil.³⁰

2. Mekanisme Perekrutan Dalam Pola Kemitraan

Mekanisme perekrutan kemitraan tersebut dilakukan dengan melalui pola-pola kemitraan yang sesuai sifat atau kondisi dan tujuan usaha yang dimitrakan. Beberapa jenis pola kemitraan yang telah banyak dilaksanakan, dapat dijelaskan sebagai berikut.³¹

a) Pola Kerjasama dalam Pemilik Usaha

Konsep kerjasama usaha melalui kemitraan ini, jalinan kerjasama yang dilakukan antara usaha besar atau menengah dengan usaha kecil didasarkan pada kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama terhadap kedua belah pihak yang bermitra. Ini berarti bahwa hubungan kerjasama yang dilakukan antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil mempunyai kedudukan yang setara dengan hak dan kewajiban timbal balik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada yang saling mengeksploitasi satu sama lain dan tumbuh berkembangnya rasa saling percaya di antara para pihak dalam mengembangkan usahanya.

³⁰ James dan akrasana, *Aspek-Aspek Financial Usaha Kecil dan Menengah*, Jakarta Tahun 1993, hlm.20

³¹ Muhammad jafar hafisah, *Op.Cit.*, hlm.67-71

b) Pola inti Plasma

Pola inti plasma memberikan manfaat timbal balik antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Perusahaan inti menyediakan seperti Lahan, Sarana Produksi, Bimbingan teknis, Manajemen, Penampung, Pengelola dan Memasarkan hasil produksi, disamping itu inti tetap memproduksi kebutuhan perusahaan. Sedangkan mitra usaha sebagai plasma memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Selanjutnya menurut Pasal 27 penjelasan Pasal 26 huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro, Kecil, dan Menengah yang dimaksud dengan pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis, manajemen usaha dan produksi, perolehan penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Kerjasama inti plasma akan diatur melalui suatu perjanjian kerjasama antara inti dan plasma.

Program inti plasama ini diperlukan keseriusan dan kesiapan, baik pada pihak usaha kecil selaku pihak plasma yang mendapat bantuan dalam upaya mengembangkan usahanya, maupun pada pihak usaha besar atau usaha

menengah yang mempunyai tanggung jawab sosial untuk membina dan mengembangkan usaha kecil sebagai mitra usaha untuk jangka panjang.³²

Kelemahan sistem pola plasma yaitu, Pihak plasma masih kurang memahami hak dan kewajiban sehingga kesepakatan yang telah ditetapkan berjalan kurang lancar, Komitmen perusahaan ini masih lemah dalam memnuhi fungsi dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang diharapkan oleh plasma, Belum ada kontak kemitraan yang menjamin hak dan kewajiban komoditas plasma sehingga terkadang pengusaha inti mempermainkan harga komoditas plasma.

c) Pola Subkontrak

Pola subkontrak merupakan pola hubungan kemitraan antara mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya. Bentuk kemitraan ini telah banyak diterapkan dalam kemitraan yang dilaksanakan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar.

Menurut Pasal 28 penjelasan Pasal 26 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro, Kecil, dan Menengah, menyatakan bahwa : “Pola Subkontrak adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang didalamnya usaha kecil

³² Susi Desmaryani, *Wirausaha dan Daya Saing*, Deepublish Tahun 2018, hlm.61.

memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah dan usaha besar sebagai bagian dari produksinya”

Kemitraan pola subkontrak ini mempunyai keuntungan yang dapat mendorong terciptanya alih teknologi, modal, dan keterampilan serta menjamin pemasaran produk kelompok mitra usaha. Oleh karena itu, maka melalui kemitraan ini usaha menengah atau usaha besar memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada usaha kecil untuk membeli bahan baku yang diperlukan secara berkesinambungan dengan harga yang wajar.

d) Pola Dagang Umum

Pola dagang umum merupakan pola hubungan kemitraan mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan mitra usaha.

Menurut Pasal 30 penjelasan Pasal 26 huruf (d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro, Kecil, dan Menengah, menyatakan bahwa : “Pola dagang umum adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar, yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya.”

Dengan demikian maka dalam pola dagang umum, usaha menengah atau usaha besar memasarkan produk atau menerima pasokan dari usaha kecil

mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya.

e) Pola Keagenan

Pola keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan dimana usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atas usaha besar sebagai mitranya.

Menurut Pasal 31 penjelasan Pasal 26 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro, Kecil, dan Menengah, menyatakan bahwa: “Pola Keagenan adalah hubungan kemitraan yang didalamnya usaha kecil di beri hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya.”

Dalam pola keagenan usaha menengah dan atau usaha besar dalam memasarkan barang dan jasa produknya memberi hak keagenan hanya kepada usaha kecil. Dalam hal ini usaha menengah atau usaha besar memberikan keagenan barang dan jasa lainnya kepada usaha kecil yang mampu melaksanakannya.

Menurut Munir Fuady, pola keagenan merupakan hubungan kemitraan, dimana pihak principal memproduksi atau memiliki sesuatu, sedangkan pihak lain (agen) bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dengan pihak ketiga.³³ Seorang agen bertindak untum atas dan atas nama prinsipal

³³ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Tahun 2018, hlm.20

bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang agen terhadap pihak ketiga, serta mempunyai hubungan tetap dengan pengusaha.

3. Pengertian tentang Persekutuan Perdata sebagai Badan Usaha Bukan Badan Hukum

Mengenai persekutuan perdata telah diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1618 yang dimaksud dengan persekutuan adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu (*inbrenng*) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang terjadi karenanya.³⁴

Berdasarkan pengertian persekutuan perdata tersebut, jika dianalisis terdapat 3 unsur persekutuan perdata, yaitu sebagai berikut :³⁵

- a) Perjanjian, yaitu menunjukkan bahwa persekutuan perdata didirikan oleh lebih dari satu orang;
- b) Pemasukan ke dalam Perusahaan, yaitu memasukan sesuatu ke dalam persekutuan atau dikenal dengan istilah (*inbrenng*). Pemasukan berupa uang, benda-benda yang layak sebagai pemasukan tenaga kerja baik secara fisik maupun pikiran;
- c) Membagi Keuntungan, yaitu keuntungan tersebut akan dibagi berdasarkan prinsip keseimbangan. Artinya, sekutu yang lebih besar memberikan (*inbrenng*)

³⁴ Sudaryat Permana, *Bikin Perusahaan itu Gampang*, Media Pressindo, hlm.20-21

³⁵ *Ibid*, hlm.20-21

tentu mendapatkan pembagian keuntungan lebih besar, jika dibandingkan dengan sekutu yang memberikan (*inbreng*) kecil.

Terdapat dua jenis persekutuan perdata, yaitu persekutuan perdata umum dan persekutuan perdata khusus.

a) Persekutuan Perdata Umum

Persekutuan perdata (*maatschap*) umum ini adalah dimana para sekutu memasukkan seluruh hartanya atau bagian yang sepadan dengannya tanpa adanya suatu perincian apapun. Persekutuan perdata umum meliputi apa saja yang akan diperoleh para sekutu sebagai hasil usaha mereka selama *maatschap* berdiri. *Maatschap* jenis ini usahanya dapat bermacam-macam (tidak terbatas) yang penting (*ibreng*)nya ditentukan secara jelas/terperinci.

Persekutuan perdata ini dilarang oleh Pasal 1621 KUHPerdata karena dengan adanya pemasukan seluruh atau sebagian harta kekayaan tanpa perincian itu, sehingga orang tidak dapat membagi keuntungan secara adil.³⁶

b) Persekutuan Perdata Khusus

Persekutuan Perdata (*maatschap*) Khusus ini adalah dimana para sekutu menjanjikan pemasukan benda-benda tertentu atau sebagian tenaga kerjanya.³⁷ *Maatschap* khusus (*bijzondere maatschap*) adalah *maatschap* yang gerak usahanya ditentukan secara khusus, dapat hanya mengenai barang-barang

³⁶ *Ibid*, hlm.23

³⁷ *Ibid*, hlm.24

tertentu saja, atau pemakaiannya, atau hasil yang akan didapat dari barang-barang itu, atau mengenai suatu usaha tertentu atau penyelenggaraan suatu perusahaan atau pekerjaan tetap.

4. Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Persekutuan Perdata

- a) Tiap-tiap sekutu harus memenuhi kesanggupannya untuk memberikan pemasukan dengan ketentuan jika pemasukannya benda, sekutu harus menjamin terhadap gugatan hak dari orang lain dan terhadap cacat yang tersembunyi. Apabila pemasukannya berupa uang, sekutu wajib memberikan bunga selama uang itu belum disetor ke persekutuan.
- b) Tidak boleh seorang sekutu lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan bersama.
- c) Keuntungan tidak boleh diperjanjikan untuk satu sekutu, tetapi kerugian dapat diperjanjikan ditanggung oleh satu sekutu.

5. Tanggungjawab Internal dan Eksternal Pesero dalam Persekutuan Perdata

- a) Tanggungjawab Intern dalam Persekutuan Perdata

Sekutu harus menjamin terhadap gugatan hak dari orang lain dan terhadap cacat yang tersembunyi. Termasuk segala resiko dari benda yang dimasukan. Apabila pemasukannya berupa uang, sekutu wajib memberikan bunga selama uang itu belum disetor ke persekutuan. Jika pemasukan berupa tenaga harus disesuaikan dengan kebutuhan persekutuan.

- 1) Tidak boleh seorang sekutu lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan bersama.
 - 2) Pengerusan persekutuan dilakukan dengan dua cara, yaitu diatur secara bersama-sama dalam akta pendirian dan persekutuan perdata berdiri dengan akta khusus.
- b) Tanggung jawab Ekstern dalam Persekutuan Perdata

Seorang sekutu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan hukum dengan pihak ketiga dan perbuatan-perbuatan tersebut dapat mengikat sekutu yang lain, jika nyata ada surat kuasa dari sekutu yang lain dan hasilnya telah nyata dinikmati oleh persekutuan. Apabila perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, semua sekutu bertanggung jawab sama rata meskipun pemasukannya berbeda.

6. Prinsip-prinsip Persekutuan Perdata

Prinsip Pembagian keuntungan (Pasal 1633-1635 KUHPerdata)

- a) Diperjanjikan diantara mereka. Diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan.
- b) Tidak diperjanjikan diantara mereka
 - 1) Pembagian berdasarkan perimbangan pemasukan secara adil dan seimbang
 - 2) Sekutu yang hanya memasukan tenaga kerja dipersamakan dengan sekutu yang memasukkan uang dengan jumlah terkecil

7. Berakhirnya Persekutuan Perdata

Pasal 1646-1652 KUHPerdata :

- a) Lampaunya waktu yang telah diperjanjikan;
- b) Pengakhiran oleh salah satu atau beberapa sekutu;
- c) Musnahnya benda yang menjadi objek persekutuan dan selesainya perbuatan yang menjadi bentuk persekutuan;
- d) Kematian salah satu sekutu, adanya pengampunan atau dinyatakan kepailitan terhadap salah satu sekutu;
- e) Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah (oleh hakim);
- f) Selesainya perbuatan;
- g) Adanya pengampunan atau kepailitan terhadap salah satu sekutu.

B. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pengaturan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Tata kelola perusahaan atau yang lebih dikenal dengan istilah (*Corporate Governance*) didefinisikan secara umum oleh *International Finance Corporation* (IFC) sebagai “*the structures and processes for direction and control of*

companies”.³⁸ Pada intinya tata kelola perusahaan membahas mengenai bagaimana cara suatu perusahaan diarahkan dan dikelola agar seluruh kepentingan pemangku kepentingan (*Stakeholders*) diakomodasi secara baik.³⁹ Maka perusahaan harus dikelola dengan seimbang dan baik, sehingga timbul istilah *Good Corporate Governance* (GCG).

The Organization for Economic Corporation and Development (OECD) adalah salah satu organisasi yang bersentuhan langsung dengan tata kelola perusahaan. OECD selanjutnya memaknai GCG sebagai berikut: “*The corporate governance structure specifies the distribution right and responsibilities among different participants in the corporation such as the board, managers, stakeholders and other stakeholders and spell out rules and procedures for making decisions on corporate affairs.*”⁴⁰

Deskripsi di atas cukup jelas memperlihatkan bahwa struktur tata kelola perusahaan menetapkan pembagian hak dan tanggung jawab diantara semua pihak dalam perusahaan. Penetapan hak dan tanggung jawab dalam konteks ini adalah pembagian tugas dan tanggung jawab kepada semua pihak. Tugas dan tanggung jawab ini selalu berhubungan dengan penetapan tujuan, sarana, dan prasarana

³⁸ IFC, *The Indonesia Corporate Governance Manual: First Edition*, Jakarta, Tahun 2014, hlm.30

³⁹ Artikel Investopedia, Pengertian “*Corporate Governance*,” <http://www.investopedia.com/terms/c/corporategovernance.asp>, diunduh pada Rabu 22 Mei 2019, pukul 10.00 Wib.

⁴⁰ Yosep Laba S, *Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010, hlm.270

(sumber daya) yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang secara sistematis secara sistematis dirumuskan sebagai seperangkat aturan yang mengarahkan dan mengontrol semua pihak dalam sebuah korporasi untuk mencapai tujuannya.

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak ditemukan pengertian tentang tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), tetapi banyak diatur dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena OJK melakukan fungsi pengawasan terhadap perusahaan terbuka yang bergerak di bidang jasa keuangan yang memerlukan tingkat kepatuhan terhadap hukum yang tinggi.

2. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

a) Prinsip Keterbukaan (*Transparency*)

Transparansi adalah keterbukaan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan (Stakeholder). Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ditemukan pada :

- 1) Pasal 8 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa akta pendirian wajib memuat informasi mengenai pendiri perseroan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat, serta informasi mengenai pemegang saham;

- 2) Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa kewajiban untuk melakukan pendaftaran perseroan yang sifatnya terbuka untuk umum;
- 3) Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa kewajiban bagi seorang direksi untuk meminta akuntan publik mengaudit laporan keuangan bagi perseroan yang memenuhi kriteria tersebut.

b) Prinsip Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban perusahaan sehingga pengelolaan terlaksana dengan efektif. Prinsip akuntabilitas memberikan kejelasan hak dan kewajiban antara pemegang saham, dewan direksi, dan dewan komisaris. Dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ditemukan pada:

- 1) Pasal 12 s.d. Pasal 14 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa pertanggungjawaban perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum perseroan didirikan atau ketika belum memperoleh status badan hukum;
- 2) Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa larangan pengeluaran saham tanpa nilai nominal;

- 3) Pasal 63 dan Pasal 64 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa kewajiban Direksi untuk menyusun rencana kerja tahunan yang disampaikan pada Dewan Komisaris.

c) Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan dan prinsip korporasi yang sehat. Contoh dari prinsip pertanggungjawaban adalah keselamatan pekerja, kesehatan pekerja, pajak. Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ditemukan pada :

- 1) Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa kewajiban untuk mengubah anggaran dasar bagi perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai perseroan publik;
- 2) Pasal 74 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan;
- 3) Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap perseroan apabila terdapat dugaan bahwa perseroan atau anggota Direksi atau Dewan

Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga.

d) Kemandirian (*Independency*)

Kemandirian adalah pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan Undang-Undang serta prinsip korporasi yang sehat. Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ditemukan pada :

- 1) Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa larangan kepemilikan saham silang (*cross holding*), baik secara langsung maupun tidak langsung dengan beberapa pengecualian;
- 2) Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa larangan bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan perseroan untuk menjadi kuasa pemegang saham dalam RUPS terkait pemungutan suara.

e) Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*)

Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang timbul berdasar perjanjian dan peraturan Undang - Undang. Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ditemukan pada :

- 1) Pasal 51 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa setiap pemegang saham diberikan bukti pemilikan saham atas tiap saham yang dimilikinya;
- 2) Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa pemberian hak yang sama pada klasifikasi saham yang sama.

3. Tanggungjawab Organ Berdasarkan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Menurut Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

a) Direksi

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Anggota direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta bertanggung jawab kepada RUPS. Anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Namun, jika jumlah anggota direksinya dua atau lebih, tanggung jawab mereka bersifat renteng.

b) Dewan Komisaris

Dewan komisaris berfungsi melakukan pengawasan, maka seorang komisaris wajib dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

C. Tinjauan Umum Tentang Skema Piramid Pada Umumnya

1. Sejarah dan Pengertian Skema Piramid

Skema piramid (*Pyramid scheme*) jika ditinjau dari segi kata terdiri dari kata skema dan piramida. Skema merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa inggris, yaitu (*Schema*) yang berarti bagan, rancangan, atau rangka-rangka.⁴¹ Sedangkan kata piramid berasal dari bangunan makam raja-raja mesir kuno yang berbentuk limas atau menyerupai segitiga sama kaki.⁴²

Skema piramid adalah model bisnis yang telah ada sejak 1 abad yang lalu dan telah banyak berubah modusnya namun tetap dengan skema yang sama yaitu merekrut anggotanya dengan menjanjikan pembayaran atau jasa apabila mereka berhasil merekrut orang lain untuk bergabung. Bisnis ini berasaskan kebersamaan, asas kekeluargaan yang dibina, saling membantu dalam menjalankan kegiatan usaha.⁴³ Dalam praktiknya bisnis ini disatukan dalam jaringan baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal artinya, ada pihak perekrut (*Upline*) untuk

⁴¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/skema>, di akses pada tanggal 25 mei 2019, Pukul 08.00 WIB

⁴² <http://id.wikipedia.org/wiki/piramid>, di akses pada tanggal 25 mei 2019, Pukul 08.00 WIB

⁴³ Tuti Rastuti, *Solusi Penyelesaian Sengketa Investasi Skema Piramid*, lemlit Unpas Press,

merekrut peserta bawah (*Downline*), dan *downline* ini juga melakukan pola yang sama dalam melakukan rekrutmen. Secara horizontal diantara mereka memiliki kedudukan yang sama dan sejajar untuk mendukung induk di atasnya.

2. Ruang Lingkup Pengaturan Pasal 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Mengenai Skema Piramid

Pasal 9 Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dijelaskan bahwa, “sistem pemasaran skema piramida dilarang dilakukan dalam mendistribusikan barang, “skema piramida” adalah kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang. Kegiatan usaha tersebut memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.”

3. Perbedaan Skema Piramid dan Skema Ponzi

a) Skema Ponzi

Ponzi merupakan kegiatan mengumpulkan dana masyarakat dengan janji bayaran keuntungan yang tinggi, jauh melebihi keuntungan investasi normal dalam waktu singkat. Bisnis ponzi biasanya dijalankan dengan merekrut member-member baru sehingga ada uang yang tetap mengalir masuk. Uang tersebut tidaklah diputar dalam bisnis atau investasi tertentu, melainkan menjadi modal untuk membayar member yang telah mendaftar lebih dahulu.

b) Skema Piramid

Skema piramida (pyramid scheme) pada dasarnya juga mirip ponzi, berusaha mengumpulkan uang masyarakat melalui rekrutmen member baru secara turun temurun. Hanya saja skema piramida sering dibungkus dalam bentuk jual beli barang atau jasa.

4. Resiko Bisnis Pada Skema Piramid

Pada umumnya, tujuan dilakukan investasi bisnis menggunakan skema piramid adalah untuk mendapatkan keuntungan, dan meningkatkan kesejahteraan investor. Selain itu, bagi negara investasi bisnis dapat mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi. Namun kegiatan bisnis pada skema piramid juga seringkali menimbulkan resiko/atau permasalahan, antarlain yaitu :

a) Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).⁴⁴

b) Asas Itikad Baik (asas *goodfaith*)

Menurut hukum perjanjian Indonesia, ketentuan mengenai itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, “Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”.

⁴⁴ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, 2017, hlm.292

D. Tinjauan Tentang Satuan Tugas Waspada Investasi Illegal Pengawasan dan Kaitannya dengan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011

1. Dasar Pembentukan Satuan Tugas Waspada Investasi Illegal

Menurut Ketua Dewan Komisiner OJK Muliawan D Hadad, Akhir-akhir ini sejumlah *money game* sangat marak beroperasi di tengah masyarakat kota sampai pedesaan dalam aneka bentuk. Mulai dari yang menyamar sebagai koperasi, MLM gadungan, sampai seolah-olah bisnis emas. Korban terus berjatuhan, tetapi hal serupa ini tetap saja terus muncul secara berulang. Sehingga sangatlah penting revitalisasi fungsi Satgas Waspada Investasi menjawab tantangan tersebut, sehingga masyarakat terlindungi dari upaya kejahatan berkedok investasi dan atau lebih menyadari konsekuensi serta risikonya jika dihadapkan pada tawaran yang memberi imbal yang di luar batas kewajaran.

Satgas Waspada Investasi dibentuk melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 untuk masa kerja tahun 2007 yang diperbarui setiap tahunnya. Setelah beralihnya tugas dan fungsi Bapepam dan LK menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Surat Keputusan Satgas Waspada Investasi tersebut diperbarui melalui keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013.

Satgas ini dibentuk untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktik investasi ilegal.⁴⁵

2. Ruang Lingkup dan Mekanisme Kerja Satuan Tugas Waspada Investasi Illegal

Ruang lingkup tim satuan tugas waspada investasi yaitu melihat transaksi keuangan yang berpotensi merugikan masyarakat. Adapun mekanisme kerja satuan tugas waspada investasi antara lain :

a) Prefentif

- 1) Koordinasi antara anggota Satgas Waspada Investasi dalam rangka meningkatkan edukasi dan pemahaman mengenai ruang lingkup transaksi keuangan yang berpotensi merugikan masyarakat.
- 2) Sosialisasi kepada komponen masyarakat, penegak hukum, pemerintah daerah dan akademisi.
- 3) Mengidentifikasi dan mengevaluasi serta tindakan yang diperlukan terhadap tawaran-tawaran investasi melalui berbagai sarana pemasaran.

b) Kuratif

- 1) Kerja sama dalam penerbitan izin keramaian/penyelenggaraan kegiatan penawaran investasi.
- 2) Melakukan pembinaan berupa peringatan terhadap perusahaan yang melakukan penawaran investasi yang berpotensi merugikan masyarakat

⁴⁵ <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Perkuat-Satgas-Waspada-Investasi.aspx> diunduh pada tanggal 26 mei 2019, Pukul 09.00 WIB

agar mendapatkan izin dan beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c) Represif

- 1) Melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan dan perundang-undangan.

3. Sejarah Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya pemerintah Republik Indonesia menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor keuangan, baik perbankan maupun Lembaga keuangan non-bank. Selain itu, pembentukan itu juga dilatarbelakangi perkembangan sektor keuangan, konglomerasi lembaga jasa keuangan dan meningkatnya pelanggaran di bidang jasa keuangan, dan belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan.

4. Landasan Sosiologis, Landasan Filosofis dan Landasan Yuridis Pembentukan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Menimbang :

- a) Bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu

mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat;

- b) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan otoritas jasa keuangan yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel;
- c) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Mengingat :

- a) Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

5. Tujuan Pembentukan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pada Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa pembentukan OJK bertujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sistem jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan senantiasa bersikap independen dalam melaksanakan tugasnya, yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang:

- a) menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b) menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c) menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d) menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;

- e) menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f) menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g) menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h) menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i) menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang:

- a) menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b) mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c) melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d) memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e) melakukan penunjukan pengelola statuter;

- f) menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g) menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h) memberikan dan/atau mencabut:
 - 1) izin usaha;
 - 2) izin orang perseorangan;
 - 3) efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - 4) surat tanda terdaftar;
 - 5) persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - 6) pengesahan;
 - 7) persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - 8) penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.